



**P U T U S A N**

No. : 28 / PID / 2012 / PTY

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa : -----

1. Nama : EKO FITRIANTO BIN TUKIJO ; -----  
lengkap : Kulon Progo ; -----  
Tempat : 25 tahun / 09 Oktober 1986 ; -----  
lahir : laki-laki ; -----  
Umur / : Indonesia ; -----  
tanggal lahir : Gupit, Pedukuhan IV, RT. 015 RW. 007 Desa Karangsewu, Kecamatan Ga  
Jenis : Kabupaten Kulon Progo ; -----  
kelamin : Islam ; -----  
Kebangsaan : Petani ; -----  
Tempat tinggal :  
A g a m a :  
Pekerjaan :



2.	Nama :	SLAMET ALS. NDUMUK BIN KARTO SENTONO
	lengkap	: Kulon Progo ; -----
	Tempat lahir	: 33 tahun / 05 Pebruari 1978 ; -----
	Umur /	: Laki-laki ; -----
	tanggal lahir	: Indonesia ; -----
	Jenis	: Gupit, Pedukuhan IV, RT. 014 RW. 007, Desa Karangsewu, Kecamatan, Ga
	kelamin	: Kabupaten Kulon Progo ; -----
	Kebangsaan	: Islam ; -----
	Tempat tinggal	: Wiraswasta ; -----
	Ag a m a	



Pekerjaan	
-----------	--

Para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : -----

1. Bagus

Hadi

Prasetyo,SH.;

-----

Halaman 3 dari 16 halaman, No : 28 / Pid / 2012 / PTY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Herry Eko Prihartono, SH. ;

3. Drs. Heru Pragolo,  
SH.MM. ;

4. Yusuf Akbar Siregar, SH. ;

Kesemuanya adalah Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang berkantor di "HP & PATNER'S", yang beralamat di Jengkilingan Rt. 06 Rw. 21, Sidoarum, Sleman, yang dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 16 Januari 2012, di bawah register Nomor : 6 / SK.K / I / 2012 / PN.Wt. dan Nomor : 7 / SK.K / I / 2012 / PN.Wt. ;

Para terdakwa pernah ditahan dengan status tahanan kota, berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 06 September 2011, Nomor : PRINT - 868 / 0.4.12 / EP.02 / 2011, sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 29 September 2011, Nomor : 170 / Pen.Pid / 2011 / PN.Wt. sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011;
3. Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 29 Oktober 2011, Nomor : 169 / Pen.Pid / 2011 / PN.Wt. sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

I. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Wates dalam perkara para terdakwa tersebut di atas ; -----

II. Surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 27 September 2011, Nomor : Reg. Perk : PDM - 46 / WATES / Ep.2 / 09 / 2011 yang berbunyi sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :** -----

**KESATU :** -----

Bahwa mereka, terdakwa I EKO FITRIANTO Bin TUKIJO bersama-sama dengan terdakwa II SLAMET Als. NDUMUK Bin KARTO SENTONO pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di Pilot Plant / Pilot Project PT.JMI (Jogja Magasa Iron) Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 08.30 Wib PT. JMI (Jogja Magasa Iron) yang bergerak di bidang penambangan, pengolahan dan pemrosesan pasir besi di Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo kedatangan siswa pramuka dari SLTP I Lendah, Kulon Progo yang melakukan kegiatan pramuka berupa cycling (naik sepeda) pengenalan lingkungan, tidak lama kemudian kurang lebih pukul 09.00 datang warga PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) melakukan aksi unjuk rasa di Pilot Plant / Pilot Project PT. JMI, pada

Halaman 5 dari 16 halaman, No : 28 / Pid / 2012 / PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya warga PPLP yang datang hanya puluhan orang namun kemudian secara bertahap warga PPLP berdatangan ke tempat kejadian hingga mencapai ratusan orang termasuk terdakwa I EKO FITRIANTO Bin TUKIJO dan terdakwa II SLAMET Als. NDUMUK Bin KARTO SENTONO, warga PPLP menolak penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. JMI dan menuntut agar penambangan pasir besi di Desa Banaran tersebut ditutup, dalam aksi unjuk rasa tersebut warga meneriakkan kata-kata kotor seperti "pateni, plathok ndhase, bajingan, asu'dan teriakan tuntutan agar PT. JMI ditutup dan warga pesisir yang bekerja di PT. JMI harus mengundurkan diri kalau tidak mau akan menanggung akibatnya, tidak lama kemudian massa mulai anarkhis dan melakukan pengrusakan terhadap bangunan PT. JMI, terdakwa I EKO FITRIYANTO Bin TUKIJO melakukan pengrusakan terhadap pipa pralon saluran air yang berada di dekat Pos Security dengan cara membacok / menebas pipa pralon menggunakan parang hingga terpotong, sedangkan terdakwa II SLAMET Als. NDUMUK Bin KARTO SENTONO pada waktu yang bersamaan berjalan masuk ke arah Utara mendekati ruang toilet dengan membawa dhandang (gancu) di tangan kiri dan tangan kanan membawa sebuah batu, kemudian terdakwa II melempar ruang toilet dengan batu tersebut hingga asbes atap ruang toilet pecah, barang-barang yang dirusak oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut merupakan satu kesatuan dengan bangunan PT. JMI yang berada dan dapat dilihat oleh umum, selanjutnya di tengah-tengah situasi yang mencekam tersebut kemudian dilakukan negosiasi antara pihak PT. JMI yang diwakili oleh saksi MOCHSEN AL HAMID (General Manager PT. JMI) dengan warga PPLP yang diwakili oleh beberapa orang diantaranya Sdr. RUPINGI (warga Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo), dalam pertemuan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak PT. JMI diminta untuk membuat surat pernyataan yang isinya "mulai hari ini tanggal 17 Desember 2010 dan seterusnya tidak akan ada lagi kunjungan dari dalam maupun luar di Pilot Plant Desa Banaran, Kecamatan Galur, hingga ada penyelesaian antara pihak-pihak terkait dengan Masyarakat Pesisir Kulon Progo, dan untuk karyawan PT. JMI yang berasal dari Warga Pesisir Selatan Kulon Progo agar mengundurkan diri dari perusahaan PT. JMI sesuai tuntutan warga", Surat Pernyataan tersebut ditulis oleh saksi BOEDI ACHMED NANDOKO dengan didikte oleh perwakilan warga PPLP, namun surat pernyataan tersebut ditolak oleh massa sehingga dianggap tidak dipakai dan tidak berlaku, selanjutnya dibuat surat pernyataan lagi yang isinya "Pilot Plant di Banaran mulai tanggal 17 Desember 2010 ditutup untuk seterusnya, apabila melanggar pernyataan ini siap menerima sanksi apapun dari warga", surat pernyataan tersebut kemudian dibacakan dihadapan massa PPLP yang melakukan aksi dan disambut dengan teriakan yel-yel hingga akhirnya massa termasuk juga terdakwa I dan terdakwa II membubarkan diri meninggalkan lokasi Pilot Plant / Pilot Project PT. JMI ; -----

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

**ATAU :** -----

**KEDUA :** -----

Bahwa mereka, terdakwa I EKO FITRIANTO Bin TUKIJO baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II SLAMET Als. NDUMUK Bin KARTO SENTONO pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di Pilot Plant / Pilot Project PT. JMI (Jogja Magasa Iron) Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon



Progo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 08.30 Wib PT. JMI (Jogja Magasa Iron) yang bergerak di bidang penambangan, pengolahan dan pemrosesan pasir besi di Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo kedatangan siswa pramuka dari SLTP I Lendah, Kulon Progo yang melakukan kegiatan pramuka berupa cycling (naik sepeda) pengenalan lingkungan, tidak lama kemudian kurang lebih pukul 09.00 datang warga PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) melakukan aksi unjuk rasa di Pilot Plant / Pilot Project PT.J MI, pada awalnya warga PPLP yang datang hanya puluhan orang namun kemudian secara bertahap warga PPLP berdatangan ke tempat kejadian hingga mencapai ratusan orang termasuk terdakwa I EKO FITRIANTO Bin TUKIJO dan terdakwa II SLAMET Als. NDUMUK Bin KARTO SENTONO, warga PPLP menolak penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. JMI dan menuntut agar penambangan pasir besi di Desa Banaran tersebut ditutup, dalam aksi unjuk rasa tersebut warga meneriakkan kata-kata kotor seperti "pateni, plathok ndhase, bajingan, asu' dan teriakan tuntutan agar PT. JMI ditutup dan warga pesisir yang bekerja di PT. JMI harus mengundurkan diri kalau tidak mau akan menanggung akibatnya, tidak lama kemudian massa mulai anarkhis dan melakukan pengrusakan terhadap bangunan PT. JMI, terdakwa I EKO FITRIYANTO Bin TUKIJO





melakukan pengrusakan terhadap pipa pralon saluran air yang berada di dekat Pos Security dengan cara membacok / menebas pipa pralon menggunakan parang hingga terpotong, sedangkan terdakwa II SLAMET Als. NDUMUK Bin KARTO SENTONO pada waktu yang bersamaan berjalan masuk ke arah Utara mendekati ruang toilet dengan membawa Dandang (Gancu) di tangan kiri dan tangan kanan membawa sebuah batu, kemudian terdakwa II melempar ruang toilet dengan batu tersebut hingga asbes atap ruang toilet pecah, barang-barang yang dirusak oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut merupakan satu kesatuan dengan bangunan PT. JMI, dan dengan rusaknya pipa pralon serta asbes atap ruang toilet maka barang-barang tersebut tidak bisa dipakai lagi termasuk saluran air untuk seluruh bangunan PT. JMI, selanjutnya di tengah-tengah situasi yang mencekam tersebut kemudian dilakukan negosiasi antara pihak PT. JMI yang diwakili oleh saksi MOCHSEN AL HAMID (General Manager PT. JMI) dengan warga PPLP yang diwakili oleh beberapa orang diantaranya Sdr. RUPINGI (warga Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo), dalam pertemuan tersebut pihak PT. JMI diminta untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya "mulai hari ini tanggal 17 Desember 2010 dan seterusnya tidak akan ada lagi kunjungan dari dalam maupun luar di Pilot Plant Desa Banaran, Kecamatan Galur hingga ada penyelesaian antara pihak-pihak terkait dengan Masyarakat Pesisir Kulon Progo, dan untuk karyawan PT. JMI yang berasal dari Warga Pesisir Selatan Kulon Progo agar mengundurkan diri dari perusahaan PT. JMI sesuai tuntutan warga", surat pernyataan tersebut ditulis oleh saksi BOEDI ACHMED NANDOKO dengan didikte oleh perwakilan warga PPLP, namun surat pernyataan tersebut ditolak oleh massa sehingga dianggap tidak dipakai dan tidak berlaku, selanjutnya dibuat surat pernyataan lagi yang isinya

Halaman 9 dari 16 halaman, No : 28 / Pid / 2012 / PTY



"Pilot Plant di Banaran mulai tanggal 17 Desember 2010 ditutup untuk seterusnya, apabila melanggar pernyataan ini siap menerima sanksi apapun dari warga", surat pernyataan tersebut kemudian dibacakan dihadapan massa PPLP yang melakukan aksi dan disambut dengan teriakan yel-yel hingga akhirnya massa termasuk terdakwa I dan terdakwa II membubarkan diri meninggalkan lokasi Pilot Plant / Pilot Project PT. JMI ; -----

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

III. Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 01 Desember 2011, Nomor : PDM - 46 / WATES / EP.2 / 09 / 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I : EKO FITRIANTO bin TUKIJO, dan terdakwa II : SLAMET alias NDUMUK bin KARTO SENTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERUSAKAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I : EKO FITRIANTO bin TUKIJO dan terdakwa II : SLAMET alias NDUMUK bin KARTO SENTONO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun ; -----
3. Agar barang bukti berupa : -----
  - Pecahan kaca ; -----
  - 1 (satu) buah batu putih ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan konblok ; -----
  - Cover AC ; -----
  - Patahan kursi kayu ; -----
  - Selang warna hijau panjang 5 meter ; -----
  - Selang warna putih panjang 4 meter ; -----
  - Pipa pralon warna putih panjang 179 cm ; -----
  - Sambungan pipa pralon untuk pengontrol air ; -----
  - 1 (satu) bendel foto hasil pemotretan yang dilakukan oleh Sdr. Panji Galih Persada ; -----
  - 1(satu) bendel foto hasil pemotret. yang dilakukan oleh Sdr. Panji Galih Persada dan Sdr Martono Ananto ; -----
  - 1 (satu) unit kamera merk Canon Power Shot SX 100 IS warna hitam ;  
-----
  - 1 (satu) unit kamera merk Canon IX US 200 ;-----
  - 1 (satu) unit kamera merk Canon 1000D ; -----
  - 1 (satu) buah kartu memori kamera merk Canon Power Shot SX100 IS ;  
-----
  - 1 (satu) buah kartu memori kamera merk Canon IXUS 200 ; -----
  - 1 (satu) buah kartu memori kamera merk Canon 1000 D ; -----
  - 1 (satu) buah asbes dalam kondisi rusak dikembalikan kepada PT. JMI melalui saksi Mochsen Al Hamid ; -----
4. Menetapkan kepada terdakwa I : EKO FITRIANTO bin TUKIJO dan terdakwa II : SLAMET alias NDUMUK bin KARTO SENTONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 11 dari 16 halaman, No : 28 / Pid / 2012 / PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 09 Januari 2012

Nomor : 134 / Pid.B. / 2011 / PN.Wt. di dalam perkara para terdakwa  
tersebut di atas yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **terdakwa I : EKO FITRIANTO bin TUKIJO** dan **terdakwa II :**

**SLAMET alias NDUMUK bin KARTO SENTONO** telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan**  
**Perusakan Barang**" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh para terdakwa  
dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- Pecahan kaca ; -----
- 1 (satu) buah batu putih ; -----
- 1 (satu) buah pecahan konblok ; -----
- Cover AC ; -----
- Patahan kursi kayu ; -----
- Selang warna hijau panjang 5 meter ; -----
- Selang warna putih panjang 4 meter ; -----
- Pipa pralon warna putih panjang 179 cm ; -----
- Sambungan pipa pralon untuk pengontrol air ; -----
- 1 (satu) bendel foto hasil pemotretan yang dilakukan oleh saksi Panji  
Galih Persada ; -----



- 1(satu) bendel foto hasil pemotret yang dilakukan oleh saksi Panji Galih Persada dan Saksi Martono Ananto ; -----
- 1 (satu) unit kamera merk Canon Power Shot SX 100 IS warna hitam ; -----
- 1 (satu) unit kamera merk Canon IX US 200 ; -----
- 1 (satu) unit kamera merk Canon 1000 D ; -----
- 1 (satu) buah kartu memori kamera merk Canon Power Shot SX 100 IS ; -----
- 1 (satu) buah kartu memori kamera merk Canon IX US 200 ; -----
- 1 (satu) buah kartu memori kamera merk Canon 1000 D ; -----
- 1 (satu) buah asbes dalam kondisi rusak ; -----

**Dikembalikan kepada PT. JMI melalui saksi Mochsen Al Hamid ;**

5. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

V. Akta permintaan banding yang dibuat **SULISTYONO WARSITO, S.H.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Wates, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2012 Penasihat Hukum para terdakwa mengajukan permintaan banding, dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ; -----

VI. Memori banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum para terdakwa tertanggal 18 Januari 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 19 Januari 2012, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 ; -----

VII. Kontra memori banding yang dibuat oleh Penuntut Umum tertanggal 29 Februari 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates

Halaman 13 dari 16 halaman, No : 28 / Pid / 2012 / PTY



tanggal 29 Februari 2012, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 dan kepada Penasihat Hukum para terdakwa pada tanggal 1 Maret 2012 ; -----

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada para terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2012 yang menerangkan bahwa para terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara yang telah diminutasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates ; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum para terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 09 Januari 2012, Nomor : 134 / Pid.B / 2011 / PN.Wt. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates, tanggal 09 Januari 2012, Nomor : 134 / Pid.B / 2011 / PN. Wt., memori banding, dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pengrusakan barang”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih, dan dijadikan sebagai



pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Tim Penasihat Hukum para terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Wates, tanggal 09 Januari 2012, Nomor. : 134 / Pid.B / 2011 / PN.Wt. sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 18 Januari 2012, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Keberatan-keberatan yang menyangkut dakwaan dinilai **obscuur libel** dan putusan telah lalai tidak memperhatikan pasal 197 ayat (1) KUHP, sehingga putusan batal demi hukum dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa dakwaan dinilai **obscuur libel** oleh Penasihat Hukum terdakwa seharusnya diajukan oleh para terdakwa dalam acara tingkat eksepsi bukan dalam acara pemeriksaan tingkat banding seperti sekarang ini, sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan ; -----
- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dinilai tidak memperhatikan pasal 197 ayat (1) KUHP harus pula dikesampingkan, karena setelah Pengadilan tingkat banding meneliti secara seksama putusan Pengadilan tingkat pertama ternyata telah memuat seperti dimaksud pasal 197 ayat (1) KUHP ; -----
- Bahwa Penuntut Umum tidak harus mencantumkan harga nominal kerugian korban karena selain pasal 406 ayat (1) KUHP tidak mengharuskan ada, juga karena kerugian yang diderita korban pasti melebihi harga Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), karena saat

Halaman 15 dari 16 halaman, No : 28 / Pid / 2012 / PTY





sekarang ini tidak ada barang seharga Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak mencantumkan kebangsaan terdakwa I dan terdakwa II, setelah Pengadilan tingkat banding meneliti putusan Pengadilan tingkat pertama ternyata secara jelas bahwa terdakwa keduanya memiliki kebangsaan Indonesia sehingga keberatan tersebut dikesampingkan ; -----
- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak ada keharusan ada perintah penahanan maupun dibebaskan dari penahanan, karena posisi terdakwa saat ini dalam status tidak ditahan (di luar tahanan), dan Pengadilan tingkat pertama tidak ingin menahan, apalagi terhadap kejahatan terhadap pasal 406 ayat (1) para terdakwa memang tidak bisa ditahan ; -----
- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama telah memuat tuntutan Penuntut Umum dan telah memuat secara lengkap pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih dakwaan alternatif yang terbukti dalam perkara ini, oleh karena itu keberatan-keberatan Penasihat Hukum para terdakwa harus pula dikesampingkan ; -----

2. Keberatan Penasihat Hukum para terdakwa bahwa dakwaan kedua tidak jelas, seharusnya keberatan para terdakwa tersebut diajukan dalam acara tingkat eksepsi, bukan dalam acara pemeriksaan tingkat banding seperti sekarang ini, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum para terdakwa harus pula dikesampingkan ; -----





3. Keberatan Penasihat Hukum para terdakwa menyangkut Pengadilan tidak mempertimbangkan fakta hukum di persidangan harus pula dikesampingkan, karena kenyataannya setelah Pengadilan tingkat banding meneliti putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan secara lengkap apa yang dimaksud Penasihat Hukum para terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum para terdakwa harus pula dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh isi memori Penasihat Hukum para terdakwa harus ditolak untuk seluruhnya, karena tidak beralasan, dan putusan Pengadilan Negeri Wates, tanggal 09 Januari 2012, Nomor. : 134 / Pid.B / 2011 / PN.Wt. harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ; -----

Mengingat, akan pasal 406 ayat (1), pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 09 Januari 2012, Nomor : 134 / Pid. B / 2011 / PN. Wt. yang dimintakan banding ;  
-----

Halaman 17 dari 16 halaman, No : 28 / Pid / 2012 / PTY



3. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **27 April 2012** oleh kami **HARDJONO C., SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **ARIEF PURWADI, SH.,MH.** dan **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.,** selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Maret 2012, Nomor : 28 / Pid / 2012 / PTY dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **01 Me 2012** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, serta **GINARTA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para terdakwa dan Penuntut Umum . -----

Hakim Anggota	Hakim Ketua
1. ARIEF PURWADI, SH.,MH.	HARDJONO C., SH.,MH.
2. TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.	Panitera Pengganti



	GINARTA, SH.MH.
--	-----------------